



PUTUSAN
NOMOR :24 / PID / 2012 / PT.MAL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Adawia Wacanno, S.Sos** ; -----
Tempat lahir : Ambon ; -----
Umur / tanggal lahir : 44 tahun ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Waitasi Desa Kairatu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Camat Kairatu ; -----
Pendidikan : S1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 04 Oktober 2011 s/d tanggal 12 November 2011 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011 ;

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 November 2011 ; -----
- 5 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 26 November 2011 s/d tanggal 24 Januari 2012 ; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012 ; -----



7 Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : -----

1 Anthony Hatane, SH., MH ; -----

2 Muhamat Nur Nukuhehe, SH ; -----

3 Zefnat Laturumakina, SH ; -----

4 Charles. B. Litaay, SH., MH ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 62/SK/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011, kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Law Office Hatane & Associates beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor : 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kota Ambon ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH, dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2011 Nomor Reg Perkara PDS-004/PIRU/10/2011, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Bagian Dekontralisasi dan tugas pembantuan pada bagian pemerintahan sekretariat daerah merangkap juga sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) wilayah pemekaran Kecamatan Amalatu sekaligus pengguna anggaran pada kantor Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobis. F. Puttileihalat, S.Sos bersama-sama dengan Ir. Zainudin Syukur selaku pihak pengangkut raskin ke-13 tahun 2010 yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, dan pihak ketiga dalam hal ini saudara Kiong (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28, 29 dan tanggal 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya dalam akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di kantor gudang beras Galala, Kecamatan Sirimau /



Kota Ambon, dan di kantor camat Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 82.573.125,- (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Yang mana perbuatan tersebut berawal dari :

- Bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Amalatu mendapat bantuan beras miskin ke-13 pada bulan Desember sesuai dengan surat ketua tim koordinasi raskin provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku perihal permintaan alokasi raskin 13 Operasi Pasar Khusus (OPK) beras bulan Desember 2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Kepala Divisi Regional Maluku yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di masyarakat khususnya para rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin dengan perincian bantuan beras miskin (raskin) adalah 17.625 Kg untuk 1.175 RTS-PM ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos, sekitar tanggal 28 Desember 2010 setelah mendapat informasi melalui via telepon dari sekretaris tim koordinasi raskin Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi D. Selanno) dan rekan camat lain di Kabupaten Seram Bagian Barat mengenai adanya penyaluran beras miskin ke-13, selanjutnya Terdakwa setelah mendengar informasi benar ada penyaluran raskin ke-13 tersebut Terdakwa tidak pergi menemui penanggungjawab satker III Perum Bulog Divre Maluku yang khusus menangani beras miskin untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi La Antje), dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai dana tunai dengan pertimbangan untuk menyettor guna mendapat raskin ke-13 harus syaratnya cash and carry yaitu dibayar dengan uang tunai beras dapat disalurkan sesuai dengan jatah Kecamatan. Dengan jatuh tempo pembayaran beras miskin pada tanggal 31 Desember 2010 ;
- Bahwa karena limit waktu dan jatuh tempo dimana batas tanggal 31 Desember 2010 raskin ke-13 harus disalurkan, maka Terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar beras miskin ke-13 tersebut sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk Kecamatan Kairatu Timur dengan



menggunakan uang / dana pihak ketiga saudara Kiong (DPO) melalui saksi Ir. Zainudin Syukur yang disetor ke Perum Bulog Maluku, yang mana Terdakwa Adawia Wacano, S.Sos selaku camat Amalatu /Kairatu Timur melalui saksi Ir. Zainudin Syukur melakukan setoran uang tersebut kepada saksi La Antje selaku satker Perum Bulog Divre Maluku ;

- Bahwa setelah adanya pembayaran beras raskin ke-13 maka dibuatkan surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 082/12/2010/RAS/2010 tanggal 31 Desember 2010 tertulis GSP.Galala untuk jatah raskin ke-13 Kecamatan Amalatu sebanyak 17625 ton/Kg dengan harga 1 Kg Rp. 1.600,- x 17.205 = Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Tetapi kenyataannya setelah mendapat Delivery Order (DO) Terdakwa tidak mengambil beras di gudang beras Galala, melainkan Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar cek giro senilai Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zainudin Syukur (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana 1 (satu) lembar cek giro tersebut diperoleh dari saudara Kiong (DPO), selanjutnya setelah mendapat 1 (satu) lembar cek giro tersebut Terdakwa pergi ke Bank Mandiri cabang Ambon untuk melaksanakan pencairan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari uang cek giro tersebut Terdakwa membayar sisa tunggakan raskin reguler tahun 2010 dan penyetoran raskin reguler tahun 2011. Padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO) mengetahui beras miskin ke-13 tersebut haruslah didistribusikan dari satker raskin dan menyerahkan / menjual kepada RTS-PM raskin di TD (titik distribusi), sehingga tidak tersalurkannya beras raskin ke-13 bertentangan dengan pedoman raskin tahun 2010 Bab III Pengelolaan dan Pengorganisasian ; -----

Angka 2 huruf d. Tim koordinasi raskin kecamatan. -----

“Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya”. -----

Bertentangan dengan pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ; -----



Bab I angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di desa / kelurahan yang berhak menerima raskin dan atau hasil musyawarah desa atau kelurahan yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat – 1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat.

Huruf c Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat Kecamatan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah propinsi, kabupaten / kota dengan Perum Bulog Divre / Subdivre Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c Tim koordinasi raskin Kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat desa / kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS-PM di masing-masing desa / kelurahan ;

- Bahwa beras raskin tersebut keluar dari gudang Dolog Galala pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan surat bukti timbang (uji) pengeluaran beras yang ditandatangani oleh Kepala gudang Galala Wahyudi dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO), selanjutnya beras raskin tersebut dijual kepada Kiong (DPO) per Kg Rp. 3.500,- x 17.625 Kg = Rp. 61.687.500,- (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga yang membeli beras raskin ke-13 jatah Kecamatan Amalatu tersebut mengetahui harga raskin dijual kepada RTS-PM sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) bukannya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Raskin Bab III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan angka 6 Mekanisme pembayaran dan administrasi huruf a, pembayaran HPB raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) / kilogram netto di TD ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku penanggung jawab tim koordinasi raskin kecamatan Amalatu bersama dengan saksi Zainudin Syukur serta pihak ketiga saudara Kiong (DPO) yang ajukan perkaranya dalam berkas perkara terpisah mengetahui harga penjualan beras di pasaran sebesar Rp. 6.285,-



(enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) kemudian disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp. 4.685,- (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga harga jual kepada RTS-PM Rp. 1.600,- maka yang merupakan kerugian negara adalah Rp. 4.685,- x 17.625 Kg = Rp. 82.573.125,- (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan penyidik, maka kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Perum Bulog Pusat Nomor : F-1012/DO401/20052011 tanggal 20 Mei 2011 tentang harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat (Agusdin Fariedh) pada poin 2 menyatakan terhadap kontrak jual beli beras tahun 2011 dengan instansi / pihak ketiga yang dibuat di wilayah kerja Perum Bulog dan masih menggunakan harga Rp. 6.285/ Kg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp. 6.450 pada tahun 2011 ; -----

Perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana ; -----

SUBSIDAIR -----

Bahwa ia Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Bagian Dekontralisasi dan tugas pembantuan pada bagian pemerintahan sekretariat daerah merangkap juga sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) wilayah pemekaran Kecamatan Amalatu sekaligus pengguna anggaran pada kantor Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobis. F. Puttileihalat, S.Sos bersama-sama dengan Ir. Zainudin Syukur selaku pihak pengangkut raskin ke-13 tahun 2010 yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, dan pihak ketiga dalam hal ini saudara Kiong (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28, 29 dan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya dalam akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di kantor gudang beras Galala, Kecamatan Sirimau / Kota Ambon, dan di kantor camat Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan



secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 80.605.425,- (delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Yang mana perbuatan tersebut berawal dari :

Bahwa Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab tim koordinasi raskin kecamatan pada kantor kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan surat keputusan Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus. F. Puttileihat, S.Sos, yang mana sebagai seorang camat mempunyai tugas dan kewenangannya yaitu :

- Yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (3) menyebutkan : -----

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : -----

- a Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; -----
- b Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; -----
- c Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; -----
- d Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum ; -----
- e Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; -----
- f Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
- g Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ; -----

Ayat 4 menyebutkan : -----

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Sekda Kab/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai



penguasaan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Ayat 5 menyebutkan : -----

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekda Kab / Kota” ; -----

Ayat 6 menyebutkan : -----

“Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat” ; -----

Ayat 7 menyebutkan : -----

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati / Walikota dengan berpedoman dengan peraturan daerah” ; -----

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab tim koordinasi raskin kecamatan pada kantor Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai buku pedoman pelaksanaan raskin 2010 pada halaman 16 mempunyai tugas dan fungsi selaku tim koordinasi raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Inamosol menyebutkan :

- 1 Tugas Terdakwa selaku tim koordinasi raskin kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin Kabupaten Seram Bagian Barat ; -----
- 2 Fungsi Terdakwa selaku tim koordinasi raskin kecamatan adalah : -----
 - a Perencanaan distribusi program raskin kecamatan ; -----
 - b Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program raskin di kecamatan ; -----
 - c Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi desa / kelurahan / dusun ; -----
 - d Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di desa / kelurahan / dusun ; -----

akan tetapi Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku tim koordinasi raskin kecamatan tidak pernah koordinasi raskin kecamatan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik secara tertulis maupun lisan untuk penyaluran raskin ke-13



tahun 2010 kepada tim koordinasi raskin kabupaten untuk diteruskan kepada tim koordinasi raskin provinsi mengenai pelaksanaan pengangkutan raskin ke-13 dari tempat angkut barang atau raskin ke-13 tersebut ke titik distribusi kecamatan, serta realisasi harga raskin yang disetorkan ke Bulog yang selanjutnya Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan penyaluran raskin ke-13 pada titik RTS-PM desa / dusun di wilayah kecamatan Terdakwa, sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan raskin 2010 sebagaimana lampiran 3 (model DPM) daftar penerima manfaat program raskin tahun 2010 halaman 45, dan lampiran model 10 (model MBA-0) halaman 54 mengenai rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin serta lampiran 19 (model LT-0) halaman 63 mengenai laporan pelaksanaan program raskin 2010 yang semestinya dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku tim koordinasi raskin kecamatan, namun kenyataannya semua pelaporan dalam bentuk tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa sehingga menyalahi penyalahgunaan distribusi dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2010, dimana maksud dan tujuan dalam buku pedoman raskin 2010 telah disalahgunakan oleh Terdakwa, karena bukannya ke tempat tujuan RTS-PM pada Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat, melainkan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) lembar cek giro dari saksi Zainudin Syukur sebesar Rp. 61.687.500 untuk 17.625 ton x Rp. 3.500 yang diperoleh cek tersebut dan ditandatangani pihak ketiga saudara Kiong (DPO) ; -----

Padahal baik Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos maupun Zainudin Syukur selaku pihak pengangkut beras dari gudang Galala yang berkasnya dipisahkan mengetahui hal tersebut telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam surat dari kantor Perum Bulog Pusat Nomor : F-2037/DO400/02122010 tanggal 03 Desember 2010 yang ditunjukkan kepada kepala Perum Bulog Maluku menegaskan yakni :

- 1 Operasi Pasar Khusus (OPK) menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan ketentuan : -----
 - a Sasaran OPK adalah RTS raskin sebagaimana data Badan Pusat Statistik ;

 - b OPK dilaksanakan selama bulan Desember 2010 ; -----
 - c Harga jual beras adalah Rp. 1.600/Kg ; -----
- 2 Hasil penjualan CBP dalam rangka OPK beras disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----



- 3 Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota setempat dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengawasan OPK beras dimaksud ;

- 4 Segera melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan OPK ke Direktur Pelayanan Publik Cq Kadiv. Penyaluran pada kesempatan pertama ; -----
- 5 Biaya operasional OPK sedang diupayakan untuk dibiayai oleh pemerintah;-----

Kemudian diperkuat dengan surat Nomor : F-22112/DO.400/15122010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditunjukan kepada kepala Perum Bulog Maluku yang menegaskan yakni : -----

- 1 Alokasi OPK untuk RTS adalah sebanyak 1 Kg/RTS dengan harga jual beras Rp. 1.600/Kg dan harus cash and carry (setor uang duluan kemudian delivery order / DO akan diterbitkan ; -----
 - 2 Hasil penjualan OPK tersebut untuk sementara disimpan di rekening Divre / Subdivre ; -----
 - 3 Mekanisme pelaksanaan dan administrasi OPK disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan raskin (pedoman pelaksanaan umum raskin 2010);-----
 - 4 Biaya operasional raskin akan segera didrop ke masing-masing Divre pada kesempatan pertama ; -----
 - 5 Agar saudara segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota untuk pelaksanaannya ; -----
- Bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Amalatu mendapat bantuan beras miskin ke-13 pada bulan Desember sesuai dengan surat ketua tim koordinasi raskin provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku perihal permintaan alokasi raskin 13 Operasi Pasar Khusus (OPK) beras bulan Desember 2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Kepala Divisi Regional Maluku yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di masyarakat khususnya para rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin dengan perincian bantuan beras miskin (raskin) adalah 17.625 Kg untuk 1.175 RTS-PM ;

 - Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos, sekitar tanggal 28 Desember 2010 setelah mendapat informasi melalui via telepon dari sekretaris tim koordinasi raskin Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi D. Selanno) dan



rekan camat lain di Kabupaten Seram Bagian Barat mengenai adanya penyaluran beras miskin ke-13, selanjutnya Terdakwa setelah mendengar informasi benar ada penyaluran raskin ke-13 tersebut Terdakwa tidak pergi menemui penanggungjawab satker III Perum Bulog Divre Maluku yang khusus menangani beras miskin untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi La Antje), dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai dana tunai dengan pertimbangan untuk menyettor guna mendapat raskin ke-13 harus syaratnya cash and carry yaitu dibayar dengan uang tunai beras dapat disalurkan sesuai dengan jatah Kecamatan. Dengan jatuh tempo pembayaran beras miskin pada tanggal 31 Desember 2010 ;

- Bahwa karena limit waktu dan jatuh tempo dimana batas tanggal 31 Desember 2010 raskin ke-13 harus disalurkan, maka Terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar beras miskin ke-13 tersebut sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk Kecamatan Kairatu Timur dengan menggunakan uang / dana pihak ketiga saudara Kiong (DPO) melalui saksi Ir. Zainudin Syukur yang disettor ke Perum Bulog Maluku, yang mana Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku camat Amalatu /Kairatu Timur melalui saksi Ir. Zainudin Syukur melakukan setoran uang tersebut kepada saksi La Antje selaku satker Perum Bulog Divre Maluku ;
- Bahwa setelah adanya pembayaran beras raskin ke-13 maka dibuatkan surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) Nomor : 082/12/2010/RAS/2010 tanggal 31 Desember 2010 tertulis GSP.Galala untuk jatah raskin ke-13 Kecamatan Amalatu sebanyak 17625 ton/Kg dengan harga 1 Kg Rp. 1.600,- x 17.205 = Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Tetapi kenyataannya setelah mendapat Delivery Order (DO) Terdakwa tidak mengambil beras di gudang beras Galala, melainkan Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar cek giro senilai Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zainudin Syukur (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana 1 (satu) lembar cek giro tersebut diperoleh dari saudara Kiong (DPO), selanjutnya setelah mendapat 1 (satu) lembar cek giro tersebut Terdakwa pergi ke Bank Mandiri cabang Ambon untuk melaksanakan pencairan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari uang cek giro tersebut



Terdakwa membayar sisa tunggakan raskin reguler tahun 2010 dan penyetoran raskin reguler tahun 2011. Padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO) mengetahui beras miskin ke-13 tersebut haruslah didistribusikan dari satker raskin dan menyerahkan / menjual kepada RTS-PM raskin di TD (titik distribusi), sehingga tidak tersalurkannya beras raskin ke-13 bertentangan dengan pedoman raskin tahun 2010 Bab III Pengelolaan dan Pengorganisasian ; -----

Angka 2 huruf d. Tim koordinasi raskin kecamatan. -----

“Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya”. -----

Bertentangan dengan pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ; -----

Bab I angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di desa / kelurahan yang berhak menerima raskin dan atau hasil musyawarah desa atau kelurahan yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat – 1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat. -----

Huruf c Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat Kecamatan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah propinsi, kabupaten / kota dengan Perum Bulog Divre / Subdivre Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c Tim koordinasi raskin Kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat desa / kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS-PM di masing-masing desa / kelurahan ; -----

- Bahwa beras raskin tersebut keluar dari gudang Dolog Galala pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan surat bukti timbang (uji) pengeluaran beras yang ditandatangani oleh Kepala gudang Galala Wahyudi dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO), selanjutnya beras raskin tersebut dijual kepada Kiong (DPO) per Kg Rp. 3.500,- x 17.625 Kg = Rp. 61.687.500,- (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal baik Terdakwa maupun saksi



Zainudin Syukur dan pihak ketiga yang membeli beras raskin ke-13 jatah Kecamatan Amalatu tersebut mengetahui harga raskin dijual kepada RTS-PM sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) bukannya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Raskin Bab III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan angka 6 Mekanisme pembayaran dan administrasi huruf a, pembayaran HPB raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) / kilogram netto di TD. Sesuai buku pedoman raskin tahun 2010 tugas Terdakwa selaku tim koordinasi raskin kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin kecamatan adalah : -----

- Fungsi Terdakwa selaku tim koordinasi raskin kecamatan adalah : -----
 - a Perencanaan distribusi program raskin kecamatan ; -----
 - b Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program raskin di kecamatan ; -----
 - c Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi desa / kelurahan / dusun ; -----
 - d Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di desa / kelurahan dan pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin kabupaten Seram Bagian Barat Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c tim koordinasi raskin kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat desa / kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS-PM di masing-masing desa / kelurahan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku penanggung jawab tim koordinasi raskin kecamatan Amalatu bersama dengan saksi Zainudin Syukur serta pihak ketiga saudara Kiong (DPO) yang ajukan perkaranya dalam berkas perkara terpisah mengetahui harga penjualan beras di pasaran sebesar Rp. 6.285,- (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) kemudian disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp. 4.685,- (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga harga jual kepada RTS-PM Rp. 1.600,- maka yang merupakan kerugian negara adalah Rp. 4.685,- x 17.625 Kg = Rp. 82.573.125,- (delapan puluh dua juta



lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Atau setidaknya dalam jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan penyidik, maka kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Perum Bulog Pusat Nomor : F-1012/DO401/20052011 tanggal 20 Mei 2011 tentang harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat (Agusdin Fariedh) pada poin 2 menyatakan terhadap kontrak jual beli beras tahun 2011 dengan instansi / pihak ketiga yang dibuat di wilayah kerja Perum Bulog dan masih menggunakan harga Rp. 6.285/ Kg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp. 6.450 pada tahun 2011 ; -----

Perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 8 P78ebruari 2012 No.Reg Perkara.PDS-004/PIRU/10/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara / daerah. Sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair hukuman ditambah 5 (lima) bulan kurungan, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dengan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.073.125,- (enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

- 1 Menyatakan barang bukti yang disita berupa : -----
Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi kecamatan Kairatu ; -----
- 2 Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor : 084/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima La Antje dari Tugiyono selaku Kabid pelayanan publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku ; --
- 3 Surat nota timbang / bukti timbang (uji) pengeluaran barang dari gudang beras Tulehu yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulesy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor : 084/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ; -----
- 4 Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ; -----
- 5 Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010 ; -----



6 Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 devisi pengadaan direktorat pelayanan publik 2010 ; -----

7 Bukti SK Bupati kabupaten SBB Nomor : 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat camat Amalatu atas nama Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sekaligus sebagai pengguna anggaran pada kecamatan Amalatu. Dikembalikan kepada BKD Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan DO dan nota timbang raskin ke-13 tahun 2010 dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Selain itu uang tunai sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dirampas kepada
negara;-----

3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADAWIA WACANNO, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**"; ---
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan ; -----
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- 5 Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan ; -----
- 6 Menetapkan barang bukti : -----
 - 1 Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa



kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi kecamatan Kairatu; -----

- 2 Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor : 084/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima La Antje dari Tugiyono selaku Kabid pelayanan publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku ; -----
- 3 Surat nota timbang / bukti timbang (uji) pengeluaran barang dari gudang beras Tulehu yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulesy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor : 084/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010; -----
- 4 Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ; -----
- 5 Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010 ; -----
- 6 Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan -----
- 7 Bukti SK Bupati kabupaten SBB Nomor : 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat camat Amalatu atas nama Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sekaligus sebagai pengguna anggaran pada kecamatan Amalatu, DO dan Nota Timbang Raskin ke-13 tahun 2010 ; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ; -----
Uang tunai sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ; -----

- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 02 April 2012 dan 03 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 09/Akta Pid.Sus/2012/PN.MSH dan Nomor : 09/Akta Pid.Sus/2012/PN.MSH permintaan



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 05 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 maret 2012 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Memori Banding dari Jaksa / Penuntut Umum telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 08/Akta Pid.Sus/2012/PN.MSH tertanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi masing-masing tertanggal 18 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH dan memori banding Jaksa/Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terdapat **kekeliruan** menempatkan unsure-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 (Dakwaan Subsidair) ternyata **sama** uraiannya dengan unsur-unsur yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 (Dakwaan Primair), untuk itu Pengadilan Tinggi memberi koreksi dan memperbaikinya sebagaimana seharusnya yang termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yaitu;

- Setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;



- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yang berarti dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu, jika terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya jika tidak terbukti maka dakwaan Subsidiaritas harus dibuktikan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan terakhir dalam berbagai pelatihan Hakim Tipikor Mahkamah Agung R.I. **tidak dapat dibenarkan lagi** dakwaan dalam bentuk subsidiaritas dibaca sebagai dakwaan alternatif ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair melanggar pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, haruslah terlebih dahulu dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 salah satu unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadi bertambah kaya sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof.Sudarto menyatakan perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya : Mengambil, Memindah bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagai sebagai hasil penjualan beras raskin hanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kerugian Negara sebesar itu menurut Pengadilan Tinggi **Tidaklah** menyebabkan banyak harta sehingga tidak memenuhi criteria dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi maka dakwaan Primair dinyatakan **tidak**



terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1999, Pengadilan Tinggi **sependapat**, dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama **diambil alih** dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai redaksi susunan kalimat amarnya perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa **telah habis** seluruhnya dan Terdakwa berada **diluar** tahanan maka Pengadilan Tinggi terikat dengan ketentuan SEMA Nomor : 8 Tahun 1985 yang mengatur : Apabila wewenang penahanan yang di miliki Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi **tidak dapat** memerintah **"agar Terdakwa ditahan"** didalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses banding di Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tidak pernah melakukan penahanan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan **memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Maret 2012, Nomor : 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH yang dimohonkan banding sepanjang mengenai redaksi susunan kalimat amarnya dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 193 (1), Pasal 197 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----



M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH yang dimintakan banding, sepanjang mengenai redaksi susunan kalimat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
- **Menyatakan** Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----
- **Membebaskan** Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ; -----
- **Menyatakan** Terdakwa **ADAWIA WACANO, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** dalam dakwaan Subsidair ; -----
- **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- **Menghukum** Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita olh Jaksa dan dilelang, dan dalam hak Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- **Menetapkan** agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- **Memerintahkan** barang bukti berupa : -----



- 1 Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi kecamatan Kairatu ;

- 2 Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor : 084/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima La Antje dari Tugiyono selaku Kabid pelayanan publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku ; -----
- 3 Surat nota timbang / bukti timbang (uji) pengeluaran barang dari gudang beras Tulehu yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulesy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor : 084/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010 ; -----
- 4 Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010 ; -----
- 5 Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010 ; -----
- 6 Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 devisi pengadaan direktorat pelayanan publik 2010 ; -----
- 7 Bukti SK Bupati kabupaten SBB Nomor : 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat camat Amalatu atas nama Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sekaligus sebagai pengguna anggaran pada kecamatan Amalatu. Dikembalikan kepada BKD Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan DO dan nota timbang raskin ke-13 tahun 2010;

dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Selain itu uang tunai sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dirampas kepada negara ; -----



- **Membebankan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : **SELASA 03 JULI 2012** oleh kami , **SUDRAJAD DIMYATI,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis,dengan **EDUARD MANALIP, SH** , dan **SOFYAN SYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **04 Mei 2012, Nomor : 24/PID/2012/PT.MAL** . untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL MORIOLKOSSU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

EDUARD MANALIP, SH

ttd

SOFYAN SYAH, SH

HAKIM KETUA

ttd

SUDRAJAD DIMYATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DANIEL MORIOLKOSSU, SH

Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.



a.n Panitera Pengadilan Tinggi Maluku ;
Panitera Muda Pidana

= MARIA.B.H.MATUANKOTTA, SH. =
NIP. 19670301 198702 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)